

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi masyarakat yang telah hidup di negara maju perbankan telah menjadi mitra dalam rangka memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat. Bank menjadi salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam sebuah perekonomian suatu negara yaitu sebagai perantara keuangan. Bank bisa dikatakan sebagai penyangga perantara perekonomian negara.¹ Oleh sebab itu kemajuan sektor perbankan di suatu negara dapat pula dijadikan tolak ukur kemajuan suatu negara itu sendiri, semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan perekonomian negara. Sehingga bisa dikatakan keberadaan sektor perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Fenomena munculnya perbankan syariah di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang pasti akan terjadi di negara yang mayoritas penduduknya ialah muslim, hal ini dikarenakan kebutuhan masyarakat yang menginginkan lembaga perbankan yang bekerja berdasarkan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam dan terbebas dari riba, maysir, gharar dan bathil.

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI), membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank islam di Indonesia, sebagai hasil kerja dari tim perbankan

¹ Dayyan, Muhammad, Fahriansah Fahriansah, and Juprianto Juprianto. "Analisis Minat Masyarakat Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Di Gampong Pondok Kemuning)." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa* (2019). hal.2

MUI tersebut ialah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 November 1992.² Sejak tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal Rp. 106.126.382.000. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 1992 salah satunya ialah bank syariah yang di perkenalkan secara resmi kepada masyarakat. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Bank Syariah di Indonesia secara resmi diakui dengan berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perkembangan lembaga perbankan syariah semakin pesat setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi operasional bank syariah di Indonesia.

Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy* (SGIE) tahun 2022, Indonesia menempati peringkat keempat dalam ekonomi dan keuangan syariah setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Meskipun begitu, dalam sektor perbankan syariah, Indonesia masih mengalami ketertinggalan yang cukup signifikan dibandingkan dengan negara-negara lainnya.³ Akan tetapi,

² Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi, and Wahyu Nugroho. "Perkembangan Bank Syariah Di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis." *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.1 (2019): 44-55. hal.46

³ Harmoko, Irfan. "Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategi Distinctive Competence." *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1.2 (2022), hal.114

perkembangan perbankan di Indonesia sendiri saat ini sedang mengalami peningkatan yang cukup baik. Dilihat pada data statistik perbankan syariah pada jumlah BUS, UUS dan BPRS dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah
Periode 2016-2023

Indikasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bank Umum Syariah	13	13	14	14	14	12	13	13
Jumlah Kantor BUS	1.869	1.825	1.875	1.919	2.034	2.035	2.007	1.967
Unit Usaha Syariah	21	21	20	20	20	21	20	20
Jumlah Kantor UUS	332	334	354	381	392	444	438	426
Bank Perekonomian Rakyat Syariah	166	167	167	164	163	164	167	173
Jumlah Kantor BPRS	453	441	496	617	627	659	666	593

Sumber: Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan tabel di atas data perkembangan Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) dimulai dari tahun 2016-2023 telah mengalami fluktuasi berupa penambahan maupun pengurangan jumlah jaringan perbankan syariah. Penurunan jumlah Bank Umum Syariah dari 14 menjadi 12 di tahun 2021 ini disebabkan oleh merger di industri perbankan syariah, yang mana hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat struktur permodalan dan efisiensi operasional. Penambahan serta pengurangan yang terjadi pada kantor Bank Umum Syariah ini juga sebagai upaya optimalisasi jaringan operasional. Jumlah Unit Usaha Syariah relatif stabil, tetapi jumlah kantornya meningkat pesat hingga tahun 2021, dan turun kembali di tahun 2022-2023. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan operasional dan sebagai upaya efisiensi di tengah

kondisi ekonomi yang berubah. Jumlah Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan kantornya mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada kantor BPRS yang naik dari 453 menjadi 666, hal ini menunjukkan bahwa BPRS menjadi alternatif yang lebih banyak diakses untuk masyarakat kecil dan UMKM yang membutuhkan layanan perbankan syariah. Tentunya dengan perkembangan positif ini menyebabkan persaingan di industri perbankan yang semakin ketat. Persaingan ini tidak hanya terjadi antara bank konvensional dan bank syariah saja, namun juga meluas pada lembaga perbankan syariah sebagai lembaga yang mempunyai pangsa pasar tersendiri.

Tantangan utama bank syariah ialah bagaimana mewujudkan kepercayaan dari para *stakeholder* dalam hal kemampuan memobilisasi simpanan, menarik investasi, menyalurkan pembiayaan, menanamkan investasi, sekaligus memperluas kesempatan kerja, membantu pemerintah membiayai defisit anggaran untuk penggunaan, dan mengkaselerasi pembangunan ekonomi dengan baik. Kepentingan dan harapan dari seluruh *stakeholder* bank syariah tentu harus di usahakan untuk dipenuhi oleh bank syariah. Tentunya *performance* bank menjadi pertimbangan yang sangat signifikan bagi pihak yang berkepentingan pada bank tersebut. *Performance* bank dinilai berdasarkan bagaimana manajemen perusahaan menjalankan tugasnya.

Menurut Halim Alamsyah, dkk dalam seminar Otoritas Jasa Keuangan pangsa pasar keuangan syariah per juni 2022 tercatat sebesar 10,41% dan tercatat peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10%. Meskipun terdapat kenaikan, namun terdapat hal yang perlu menjadi

perhatian bersama yaitu gap yang masih besar dengan pangsa pasar keuangan konvensional. Rendahnya pangsa pasar (*Market share*) keuangan mengindikasikan bahwa minat masyarakat terhadap keuangan syariah masih rendah dibanding bank konvensional. Hal ini sejalan dengan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022, Dimana indeks keuangan syariah baru mencapai 12,12% tertinggal jauh dari indeks keuangan secara umum yang mencapai 85,10%.⁴

Menurut Titin Agustin Nengsih, dkk dalam jurnlannya produk perbankan syariah sebenarnya adalah duplikasi dari bank konvensional yang kemudian diberi label syariah. masyarakat menganggap tidak ada perbedaan antara produk bank syariah dengan produk bank konvensional karena masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah. sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perbankan syariah perlu dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perkembangan perbankan syariah, seperti pemerintah, perbankan, media masa mengenai laporan keuangan dan lain sebagainya.⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan, hingga akhir desember 2020 masih terdapat enam bank syariah dengan modal inti dibawah Rp 2 triliun. Permodalan yang rendah menyebabkan bank syariah tertinggal dari bank konvensional. Sehingga beberapa bank syariah memerlukan konsolidasi. Selain sebagai upaya peningkatan permodalan hal ini juga dapat digunakan

⁴<https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1340/memperkuat-literasi-dan-inklusi-keuangan-syariah> , diakses 10 Desember 2023

⁵ Nengsih, Titin Agustin, Arsa Arsa, and Pradita Sari Putri. "Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syariah: Studi empiris di kota Jambi." *Perbanas Journal of Business and Banking* 11.1 (2021), hal.98

untuk menghadapi persaingan. Dengan demikian, ditengah tantangan yang dialami oleh bank syariah, bank syariah harus senantiasa mengevaluasi kinerja keuangan guna menjaga kualitas kerjanya dalam mewujudkan rasa kepercayaan dari *stakeholder* terhadap dana yang nantinya akan di investasikan.

Menurut Fahmi kinerja keuangan merupakan suatu analisa yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan peraturan keuangan secara baik dan benar. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam menghadapi perubahan lingkungan.⁶ Sebagai suatu bentuk usaha, bank syariah tidak hanya dituntut untuk mencari keuntungan saja, namun juga harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai wujud syariah berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah juga memiliki amanah untuk mempertanggungjawabkan seluruh kerjanya dalam laporan keuangan yang mana hal ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan.

Menurut Mulyadi penilaian kinerja perbankan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur pencapaian perbankan atas target yang telah ditentukan sebelumnya.⁷ Hal ini tentunya penting sebagai alat untuk mengontrol dan meningkatkan kinerja perbankan selama tahun berjalan. Pengukuran kinerja keuangan pada perbankan dapat dijadikan sebagai tolak ukur perusahaan dimasa yang akan datang, untuk melakukan kontrol terhadap kinerja, maka bank wajib untuk mengirimkan laporan triwulan, semesteran maupun tahunan.

⁶ Gere, Maria Fitriana, and Tri Yuniati. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen (JIRM)* 4.8 (2015). hal. 3

⁷ Rahayu, Titis, et al. "Pengendalian Manajemen sebagai Alat Penilaian Kinerja di Unit Pembiayaan Mikro di Surabaya." *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal* 14.01 (2017). hal.94

Tujuan dari laporan keuangan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai informasi yang membantu dalam mengevaluasi sejauh mana entitas syariah memenuhi tanggung jawabnya dalam mengamankan dana dan menginvestasikannya dengan tingkat keuntungan yang sesuai. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai tingkat keuntungan dari investasi, namun juga mengenai penanaman modal serta pemenuhan kewajiban yang terkait.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank wajib memelihara kesehatannya, karena kesehatan bank merupakan cerminan kondisi dari kinerja bank. dalam penilaian kesehatan bank diperlukan untuk menganalisis laporan keuangan bank itu sendiri yang mana dalam analisis laporan keuangan ada indikator-indikator untuk menilai kesehatan bank. Bagi perbankan, hasil akhir penilaian kondisi bank tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menetapkan strategi usaha di waktu yang akan datang. Sedangkan bagi Bank Indonesia digunakan sebagai sarana penetapan dan implementasi strategi pengawasan bank.⁹

Kinerja keuangan dapat menunjukkan kualitasnya dengan menghitung rasio-rasio keuangan. Menghitung rasio keuangan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan bank yang diterbitkan secara berkala. Sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 1991, penilaian kinerja keuangan atau

⁸ [https://feb.ui.ac.id/2018/11/17/akuntansi syariah sebagai landasan transaksi keuangan dan kontrak Kerjasama berbasis syariah/](https://feb.ui.ac.id/2018/11/17/akuntansi-syariah-sebagai-landasan-transaksi-keuangan-dan-kontrak-kerjasama-berbasis-syariah/) diakses 26 februari 2024

⁹ <https://bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> diakses 9 Desember 2023

yang biasa disebut penilaian tingkat kesehatan bank telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu metode CAMEL kemudian metode CAMELS. Penggunaan metode CAMELS meliputi faktor-faktor sebagai berikut: *capital* (permodalan), *assets* (kualitas asset), *management* (manajemen), *earnings* (rentabilitas), *liquidity* (likuiditas), *sensitivity to market risk* (penilaian terhadap resiko pasar).¹⁰

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011 mencakup penggunaan metode *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* (RGEC) untuk menilai kesehatan bank umum. Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan baru sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, terkait metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Faktor-faktor penilaian BUS terkait dengan profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance*, rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Dikeluarkannya peraturan BI dan OJK, cukup membuktikan bahwa pemerintah terus memperketat dan meningkatkan pengawasan bank syariah.¹¹ Dengan begitu, kinerja keuangan suatu bank harus diperhatikan untuk menjaga tingkat kesehatan bank. Rasio yang biasa digunakan untuk melihat kinerja keuangan antara lain *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), *Return On*

¹⁰ Pattiruhu, Jozef R. "Analisis Kinerja Keuangan melalui Metode "CAMEL" pada PT. Bank Central Asia, Tbk di Kota Ambon." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 8.2 (2020). hal.65

¹¹ Diana Marlyna, S. E., and M. S. Ak. "Analisa Tingkat Kesehatan Bank Syariah." *TECHNOBIZ: International Journal of Business* 1.1 (2018): 19-24. Hal.19

Equity (ROE), *Net Profite Finance* (NPF), dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO). Berikut tabel yang menunjukkan kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 1. 2

Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia

Indikasi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CAR	16,63%	17,91%	20,38%	20,59%	21,64%	25,71%	26,28%	25,41%
ROA	0,63%	0,63%	1,28%	1,73%	1,40%	1,55%	2,00%	1,88%
NPF	4,42%	4,76%	3,26%	1,88%	1,57%	2,59%	2,35%	2,10%
FDR	85,99%	79,61%	78,53%	77,91%	76,36%	70,12%	75,19%	79,06%
BOPO	96,22%	94,91%	89,18%	84,45%	85,55%	84,33%	77,28%	78,31

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2023

Dari tabel di atas Rasio CAR dari tahun 2016 hingga 2023 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada periode 2016 hingga 2019 nilai CAR terus mengalami kenaikan, namun pada tahun 2019 nilai CAR mencapai 20,59% dan pada tahun 2020 mencapai angka 21,64%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa CAR mengalami peningkatan sebesar 1,05%. Periode berikutnya yaitu pada tahun 2021, posisi rasio CAR mencapai 25,71%. Berarti CAR mengalami penurunan sebesar 4,07% dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2022 mengalami peningkatan lagi diangka 26,28%. Dan pada periode 2023 rasio CAR mengalami penurunan sebesar 0,87% diangka 25,41%.

Dengan meningkatnya rasio CAR, hal tersebut dapat memengaruhi dari sisi kemampuan memperoleh laba (ROA) pada tahun 2016 hingga 2023 mengalami fluktuasi dimana ROA pada tahun 2016 sebesar 0,63% dan terus meningkat di tahun 2017-2019 yaitu diangka 1,28%, namun, pada tahun 2020-2021 ROA terus mengalami penurunan hal ini disangka disebabkan oleh adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia. Lalu pada tahun 2022 ROA

mengalami kenaikan diangka 2,00%. Dan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2023 di angka 1.88%.

Selanjutnya mengenai rasio pembiayaan bermasalah atau NPF. Pada tahun 2016 rasio NPF sebesar 4,42% kemudian meningkat di tahun 2017 yaitu sebesar 4,76% hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah, namun pada tahun 2018 nilai NPF turun menjadi 3,26% yang berarti terjadi penurunan presentase pembiayaan bermasalah. Pada tahun 2019 Bank Umum Syariah memiliki rasio NPF sebesar 1,88% dan mengalami penurunan pada tahun 2020, sehingga angka rasio pada tahun ini mencapai 1,57%. Lalu pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,59%. Hal tersebut berarti Bank Umum Syariah memiliki permasalahan pembiayaan macet yang cukup tinggi. Namun pada tahun berikutnya, rasio NPF turun drastis menjadi hanya 2,35% pada tahun 2022, dan 2,10% di tahun 2023.

Selanjutnya pada rasio FDR bank umum syariah pada tahun 2016-2023 terus mengalami penurunan secara berturut-turut pada tahun 2016-2021 yaitu dari 85,99%, dan 70,12% pada tahun 2021 pada titik terendah, setelah mencapai titik terendah di 70,12% FDR Kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan 2023 yaitu di angka 75,19% dan akhirnya ke 79,06%. Penurun FDR dari rentang waktu 2016-2023 ini menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah di Indonesia memiliki likuiditas yang belum stabil. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi bank syariah agar dapat menaikkan kembali nilai FDR. Presentase FDR dalam 8 tahun terakhir tergolong rendah, bahkan jauh dari batas maksimalnya yakni 110%. Tentunya hal ini perlu menjadi fokus bagi Bank

Umum Syariah (BUS) untuk menyiapkan strategi dalam meningkatkan rasio *Financing to Deposito Ratio* (FDR).

Untuk rasio BOPO bank umum syariah pada tahun 2016-2023 terus mengalami penurunan secara berturut-turut. Dari 96,22% pada tahun 2016 menjadi 77,28% pada tahun 2022, hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional, namun kembali mengalami kenaikan ditahun 2023 yaitu sebesar 78,31% dari 77,28% pada tahun sebelumnya. Meskipun kenaikan ini tidak signifikan, hal ini tetap mencerminkan adanya peningkatan biaya operasional yang lebih cepat daripada pendapatan operasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perlambatan bisnis perbankan syariah yang terjadi dua tahun terakhir ini disebabkan oleh pandemi covid 19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Pandemi ini menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pelaku industri keuangan syariah kesulitan menemukan nasabah untuk pembiayaan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan dalam laporan tahunan OJK tahun 2020 menyatakan bahwa:

Efek pandemi berdampak pada sektor rill. Akibat dari tekanan sektor rill, dengan pembatasan dalam melakukan aktivitas bisnis, memengaruhi permintaan masyarakat akan pembiayaan usaha. Dalam konteks bisnis bank, kondisi tersebut akan menurunkan bisnis bank dan fungsi intermediasi bank.¹²

Sampai saat ini, pengukuran kinerja perbankan syariah biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ukur bank konvensional, yaitu metode *Financial*

¹² Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020, hal 80

Ratio Analisis (FRA), metode *Economic Value Added* (EVA), analisis *Capital, Asets, Management, Equity, Liability, Sensivity to market risk* (CAMELS), metode *Data Envelope Analisis* (DEA) dan lain sebagainya. Pengukuran kinerja keuangan perbankan syariah menggunakan metode bank konvensional menunjukkan hasil yang kurang memuaskan dan menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah masih tertinggal jauh dibandingkan bank konvensional.

Selain itu munculah berbagai alat ukur kinerja keuangan bank yang telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Penilaian mengenai alat ukur telah disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah atau sesuai dengan tujuan syariah yang telah ada. Kuppusamy pada tahun 2010 mengenalkan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) model.¹³ Penelitian ini memberikan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan alat ukur konvensional, oleh sebab itu penelitian ini akan mengukur kinerja perbankan syariah menggunakan metode yang telah di sesuaikan dengan prinsip syariah, yakni metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) model.

Metode SCnP yang dipopulerkan oleh Kuppusamy, Saleh dan Samudhram merupakan alat ukur kinerja bank syariah dimana bank harus menggunakan alat ukur yang menunjukkan aspek kepatuhan syariah namun *profitabilitas* tidak diabaikan. Dalam mengolah data SCnP memiliki dua indikator yaitu *sharia conformity* dengan rasio *Islamic Investmen Ratio, Islamic Income Ratio, dan Profit Sharing Ratio*. Indikator yang kedua yaitu *Sharia Profitability* dengan

¹³ Muchtar, Evan Hamzah, and Mohammad Rofi. "Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Dengan Metode Sharia Conformity And Profitability." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 11.2 (2020): 169-186. Hal. 171

rasio *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Net Profit Margin (NPM)*.

Selanjutnya SCnP dibagi menjadi empat kuadran dengan merata-ratakan tingkatan kesesuaian syariah dan rasio profitabilitas, kuadran URQ (*Upper Right Quadrant*) yang menunjukkan tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas yang tinggi, ULQ (*Upper Left Quadrant*) menunjukkan tingkat kepatuhan syariah rendah dan tingkat profitabilitas tinggi, LRQ (*Lower Right Quadrant*) menunjukkan tingkat kepatuhan syariah tinggi dan tingkat profitabilitas rendah, dan LLQ (*Lower Left Quadrant*) menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan syariah dan profitabilitas.

Pengukuran dengan metode *Risk Based Bank Rating (RBBR)* dan *Sharia Conformity and Profitability (SCnP)* Model dalam penilaian kinerja bank umum syariah diharapkan dapat memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan. Pengukuran dengan metode ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Mengacu pada teori sinyal (*Signaling Theory*) merupakan sebuah informasi yang menjadikan para investor atau pelaku bisnis dalam mengambil keputusan atau kondisi keuangan suatu perbankan di masa lalu ataupun masa yang akan datang. Pada penelitian ini teori sinyal terdapat pada Bank Umum Syariah yang pengungkapan laporan keuangannya. Informasi dari laporan keuangan menjadi pertimbangan bagi pihak internal maupun eksternal dalam melakukan pengambilan keputusan ekonomi.¹⁴

¹⁴ Gumanti, Tatang A. "Teori sinyal dalam manajemen keuangan." *Manajemen Usahawan Indonesia* 38.6 (2009), hal. 1

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengukuran kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia melalui dua alat ukur yaitu *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP). Masa penelitian penulis delapan tahun yaitu dari tahun 2016-2023. Sehingga judul dari penelitian ini adalah **“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Model *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2023)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, didapat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan nasabah terhadap kinerja bank dinilai masih rendah sehingga penilaian kesehatan bank digunakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
2. Pangsa pasar atau *market share* bank syariah yang masih tertinggal jauh oleh bank konvensional. Hal ini disebabkan oleh jumlah asset yang masih rendah dan keterbatasan modal, sehingga perlu adanya tambahan dana eksternal.
3. Pengukuran kinerja perbankan syariah pada umumnya dengan menggunakan metode konvensional saja, tanpa memperhatikan sisi kesyariahannya.
4. Likuiditas yang diukur menggunakan rasio FDR mengalami penurunan dalam rentang 2019-2022 yang menjelaskan bahwa Bank Umum Syariah di

Indonesia memiliki likuiditas yang belum stabil dan menyebabkan bank syariah cenderung menggunakan dana eksternal dibanding dana internal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) tahun 2016-2023?
2. Bagaimana kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) tahun 2016-2023?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengukuran risiko bank menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2023.
2. Mengetahui pengukuran kepatuhan pada prinsip syariah dan profitabilitas bank menggunakan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada Bank Umum Syariah tahun 2016-2023.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya mengenai pengukuran kinerja keuangan Bank Umum Syariah yaitu dengan menggunakan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Sharia Conformity and Profitability*

(SCnP) Model, serta sebagai tambahan referensi dan bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian sejenis.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih untuk lembaga keuangan khususnya perbankan sehingga dapat dijadikan acuan atau referensi untuk meningkatkan kinerja keuangan

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan yang sama berikutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan bank syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

5. Ruang Lingkup

Dari latar belakang yang telah dijabarkan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, dan PT BCA Syariah.

- b. Sumber data yang digunakan adalah laporan keuangan triwulan, Bank Aceh Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, dan PT BCA Syariah dengan periode yang diteliti tahun 2016-2023.
- c. Penelitian ini berfokus pada pengukuran kinerja keuangan bank dengan metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dengan variabel NPF, FDR, ROA, BOPO, dan CAR. Sedangkan metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) Model dengan variabel *Islamic Investment, Islamic Income, Profit Sharing Ratio, ROA, ROE dan Net Profit Margin*.

6. Keterbatasan Penelitian

Untuk menghindari luasnya pembahasan dan guna memberikan fokus masalah pada kajian penelitian ini, maka masalah yang dibatasi dalam pembahasan penelitian ini meliputi:

- a. Laporan keuangan data yang digunakan adalah laporan yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah tahun 2016-2023 melalui situs resmi masing-masing bank.
- b. Dalam metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) penelitian tidak membahas mengenai *corporate good governance* Bank Umum Syariah.

G. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya pengertian yang salah atau yang berbeda dan mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan pemikiran, perlu adanya penegasan istilah yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

c. Analisis

Analisis berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Greek*” yang terdiri dari kata “ana” dan “lysis”. “ana” berarti atas sedangkan “lysis” berarti memecahkan atau menghancurkan. Analisis merupakan aktivitas yang berisikan sejumlah kegiatan seperti memecahkan, mengurangi, memilah sesuatu yang nantinya digolongkan dan dikelompokkan kembali berdasarkan kriteria tertentu kemudian dicari hubungannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁵ Analisis dalam perbankan digunakan untuk menganalisis laporan keuangan. Hal itu dikarenakan, menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja keuangan perusahaan baik itu secara internal maupun untuk dibandingkan dengan perusahaan lain yang berada pada industri yang sama, dengan tujuan dapat memberi arah perkembangan perusahaan tersebut secara efektif, mengevaluasi kinerja dalam tahun tertentu, dan dapat berguna bagi para *stakeholders*.

d. Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Roberston pengukuran kinerja merupakan evaluasi kemajuan pekerja terhadap tujuan dan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup penilaian terhadap kualitas barang dan jasa, efisiensi penggunaan sumber daya dalam produksi, serta efektivitas perilaku dalam mencapai tujuan. Kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan

¹⁵ Rohaenah, Ike Nilawati, Andewi Suhartini, and Nur Wadjah Ahmad. "Teologi Konsep Uswah Hasanah Rosulillah". *Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 6.1 (2020), hal.53

operasional perusahaan yang telah melakukan aturan-aturan pelaksanaan keuangannya dengan baik dan benar serta disajikan dalam bentuk angka-angka sebagai evaluasi dari tahun ke tahun berikutnya. Dengan adanya kinerja keuangan pada suatu perusahaan tentunya memiliki peranan yang sangat penting bagi para *stakeholders* seperti investor, kreditur, pemerintah, konsultan keuangan, dan juga pihak manajemen itu sendiri.¹⁶

e. *Risk Based Bank Rating* (RBBR)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.03/2014 terkait penilaian tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Metode *Risk Based Bank Rating* (RBBR) ini terdiri dari empat faktor penilaian, antara lain: *Risk Profile* (Profil Risiko), *Good Corporate Governance* (GCG), *Earning* (Rentabilitas) dan *Capital* (Permodalan). Namun, penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat dianalisa karena membutuhkan data primer yang menyangkut kerahasiaan bank.¹⁷

f. *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)

Metode *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) merupakan model penelitian penilaian kinerja keuangan bank syariah yang dilakukan oleh kuppusamy, saleh dan samudram pada 2010. Kuppusamy et all berpendapat bahwa pengukuran kinerja perbankan syariah haruslah

¹⁶ Kristiyanti, Mariana. "Peran indikator kinerja dalam mengukur kinerja manajemen." *Majalah Ilmiah Informatika* 3.3 (2012), hal. 106

¹⁷<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/39peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penilaian-tingkat-kesehatan-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah.aspx>, diakses 26 februari 2024

menggunakan alat ukur yang menunjukkan sisi kesyariahan suatu bank syariah, namun juga tidak mengabaikan sisi konvensional dalam hal profitabilitas. Shari'ah conformity digunakan untuk mengukur kepatuhan dengan prinsip syariah. Sedangkan profitability digunakan untuk mengukur kemampuan bank syariah dalam menghasilkan margin.¹⁸

2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan variabel secara operasional secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup objek penelitian atau objek yang diteliti.¹⁹ Secara operasional dari judul penelitian “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Model *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP)” ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kesehatan dan penerapan kesyariahan bank umum syariah dengan dua model yaitu *Risk Based Bank Rating* (RBBR) dan *Sharia Conformity and Profitability* (SCnP) pada kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2016-2023.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran isi penelitian secara keseluruhan.:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁸ Prasetyowati, Lia Anggraeni, and Luqman Hakim Handoko. "Pengukuran kinerja bank umum syariah dengan maqasid index dan sharia conformity and profitability (SCnP)." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 4.2 (2016): 107-130. Hal.112

¹⁹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hal. 32

Terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Terdiri dari (a) teori yang membahas variabel/ sub variabel, (b) kajian penelitian terdahulu, (c) kerangka konseptual, dan (f) hipotesis penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

Terdiri dari (a) pendekatan penelitian dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data dan variabel, (d) Teknik pengumpulan data, dan (e) analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Terdiri dari (a) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis), dan (b) temuan penelitian

BAB V PEMBAHASAN

Terdiri dari pembahasan hasil penelitian

BAB IV PENUTUP

Terdiri dari (a) kesimpulan, dan (b) saran